



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
Alamat: Jl. Kurima - Dekai

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
KABUPATEN YAHUKIMO
NOMOR : 02 TAHUN 2011

T E N T A N G

PENUNJUKAN NAMA PENANGGUNGJAWAB OPERASIONAL KEGIATAN (PJOK)
KEGIATAN PNPM MANDIRI PERDESAAN PADA DISTRIK DAN KAMPUNG
DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

Lampiran : 1 (satu)

KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
KABUPETEN YAHUKIMO

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM – Mandiri Respek di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) Tahun 2011;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut huruf a;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni & Kabupaten Teluk Wondama di Prov. Papua. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 & Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028 - I - Tahun 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penanggungjawab Operasional Kegiatan (PJOK) PNPM - Mandiri Perdesaan pada Distrik dan Kampung di Kabupaten Yahukimo Tahun 2011;

KEDUA : Kepada Penanggungjawab Wajib Mempertanggungjawabkan Keuangan Negara Kepada Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Yahukimo;

KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Nomor: 4007/010-05.5.01/30/2011;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011.

Ditetapkan di : D e k a i
Pada tanggal : 21 April 2011



BUPATI YAHUKIMO

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN YAHUKIMO NOMOR : TAHUN 2011

T E N T A N G

PENUNJUKAN NAMA PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN (PJOK) KEGIATAN PNPM MANDIRI PADA DISTRIK DAN KAMPUNG DI KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2011

Lampiran : 1 (satu)

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PNPM – MANDIRI di Kabupaten Yahukimo, maka dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab kegiatan (PJOK) Tahun 2011;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bentuni & Kabupaten Teluk Wondama di Prov. Papua. (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129 & Tambahan Lembaran Negara Nomor 4245).
4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 028 - I - Tahun 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Pejabat Pemungut Penerimaan Negara Pada Kegiatan Urusan Bersama (UB) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Tahun Anggaran 2011.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Penanggungjawab Oprasional Kegiatan (PJOK) PNPM – MANDIRI pada Distrik dan Kampung di Kabupaten Yahukimo Tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Penggungjawab Operasional Kegiatan sebagaimana Diktum KESATU dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;

KETIGA : Kepada Penanggungjawab wajib mempertanggungjawabkan Keuangan Negara Kepada Bupati Yahukimo melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Yahukimo;

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Satker PNPM – MANDIRI Kabupaten Yahukimo;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Januari 2011, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

.

Ditetapkan di Sumohai
pada tanggal ,

BUPATI YAHUKIMO,

ONES PAHABOL